



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Annif Kustiyaningsih, ST binti Koesbanoe, Trenggalek, 04 Mei 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 29 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/01/II/2004 tanggal 03 Februari 2004;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
4. Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim**, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022, karena sakit
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:
 1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
 2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
 3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
 4. Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan) belum dewasa, dan belum cakap untuk `
5. Bahwa dengan perwalian ini, Pemohon hendak mencairkan dana asuransi prudential berdasarkan polis asuransi jiwa syariah dengan nomor polis 30512878 atas nama pemegang polis Syaiful Naam;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:
 1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
 2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
 3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
 4. Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan)

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Annif Kustiyaningsih, ST binti Koesbanoe**) sebagai wali dari anak yang bernama:
 1. **Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);**
 2. **Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);**
 3. **Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);**
 4. **Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan)**
3. Menyatakan bahwa Perwalian ini untuk pengurusan pencairkan dana asuransi prudential berdasarkan polis asuransi jiwa syariah dengan nomor polis [REDACTED] atas nama pemegang polis Syaiful Naam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annif Kustiyarningsih Nik : [REDACTED] tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaiful Naam Nomor : [REDACTED] tanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 27/01/II/2004 tanggal 01 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (P-3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafie Qurraataaqalbi Nomor : 001833/2005 tanggal 16 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khadija Kayyisha Tsabita Nomor : 000799/IST/2006 tanggal 27 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdiel Ghazy Fadhlurrahman Nomor : 017376/IST/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustaffa Hafidz Ibrahim Nomor : 3515-LT-02052014-0027 tanggal 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-7)
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syaiful Naam Nomor : 446/2446/438.6.7/2022 tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (P-8)
9. Fotokopi polis Asuransi Jiwa Syariah atas nama Syaiful Naam Nomor : 30512878 tanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance (P-9)

BUKTI SAKSI:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Siti Romlah binti Imam Supangat, umur ■ tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Pemohon, karena saya adalah Ibu Kandung dari Pemohon
- Pemohon menikah dengan Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim pada tanggal 01 Februari 2004, masing-masing bernama Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan), Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan), Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan) dan Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan)
- Sepengetahuan saya almarhum Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022
- Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk untuk mencairkan dana asuransi prudential berdasarkan polis asuransi jiwa syariah dengan nomor polis ■■■■■ atas nama pemegang polis Syaiful Naam karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Saya mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. Liza Dwi Agustiani binti Koesbanoe, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Pemohon, karena saya adalah Adik Kandung dari Pemohon
- Pemohon menikah dengan Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim pada tanggal 01 Februari 2004, masing-masing bernama Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Umur 17 tahun 9 bulan), Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan), Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan) dan Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan)

- Sepengetahuan saya almarhum Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022

- Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

- Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk untuk mencairkan dana asuransi prudential berdasarkan polis asuransi jiwa syariah dengan nomor polis [REDACTED] atas nama pemegang polis Syaiful Naam karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Saya mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim** dan telah memperoleh anak yang masing-masing bernama :

1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);

3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);

4. Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan),

namun suami dari Pemohon **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim** telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mencairkan dana asuransi prudential berdasarkan polis asuransi jiwa syariah dengan nomor polis 30512878 atas nama pemegang polis Syaiful Naam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Annif Kustiyarningsih, ST binti Koesbanoe sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan masing-masing bernama :

1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
4. Mustafa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan)

sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan masing-masing bernama :*

1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
4. Mustafa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan) adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim** sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama masing-masing bernama :

1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan), dari pasangan suami istri **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim** dengan Annif Kustiyanyingsih, ST binti Koesbanoe (Pemohon),

maka harus dinyatakan terbukti bahwa masing-masing bernama :

1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
4. Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan) adalah anak kandung Pemohon dengan **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim** dan anak tersebut saat ini masih berusia dibawah 21 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 di karenakan sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (tanggal 03 Februari 2004;), dan telah dugaruniai anak yang masing-masing bernama :
 1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
 2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
 3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
 4. Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan)
- Bahwa almarhum (**Syaiful Naam, S.Kom bin Abdul Rochim**) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama :
 1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
 2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
 3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
 4. Mustaffa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk mencairkan dana asuransi prudential berdasarkan polis asuransi jiwa syariah dengan nomor polis 30512878 atas nama pemegang polis Syaiful Naam
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas masing-masing bernama :

1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
4. Mustafa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan),

maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Annif Kustianingsih, ST binti Koesbanoe) sebagai wali dari anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Muhammad Rafie Qurrotaaqalbi bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 27 Desember 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan);
 - 2.2. Khadija Kayyisha Tsabita binti Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 25 November 2005 (Umur 16 tahun 10 bulan);
 - 2.3. Abdiel Ghazy Fadhlurrahman bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 01 April 2010 (Umur 12 tahun 5 bulan);
 - 2.4. Mustafa Hafidz Ibrahim bin Syaiful Naam, S.Kom, tanggal lahir 18 Januari 2014 (Umur 8 tahun 8 bulan);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa permohonan ini untuk mencairkan dana asuransi prudential berdasarkan polis asuransi jiwa syariah dengan nomor polis [REDACTED] atas nama pemegang polis Syaiful Naam ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. Muhidin, M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.720/Pdt.P/2022/PA.Sda